

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM / FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 2024
TENTANG
TRANSPARANSI DAN PUBLIKASI SUKU BUNGA DASAR KREDIT
BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL**

1. **Apa latar belakang penerbitan POJK ini?**
Penyusunan POJK Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional (POJK SBDK) ini dilatarbelakangi oleh amanat Pasal 8A UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu bank umum wajib melakukan transparansi suku bunga untuk mendorong efisiensi penetapan suku bunga perbankan guna mendukung pembiayaan perekonomian dalam bentuk transparansi komponen perhitungan suku bunga dasar kredit bank yaitu HPDK, *overhead*, dan margin.
2. **Apa saja hal-hal yang diatur dan yang berubah dalam POJK ini?**
POJK ini mengatur beberapa hal, antara lain mengenai:

Topik	Ketentuan <i>Existing</i>	Perubahan Pokok-Pokok Pengaturan
Bab I Ketentuan Umum	<u>Definisi SBDK</u> Merupakan suku bunga terendah.	<u>Definisi SBDK</u> Merupakan indikasi suku bunga efektif terendah, agar tidak tercampur dengan suku bunga yang bersifat khusus/kebijakan tertentu.
Bab II Informasi Suku Bunga Dasar Kredit	<u>Mempertimbangkan Suku Bunga Acuan</u> Belum diatur.	<u>Mempertimbangkan Suku Bunga Acuan</u> SBDK yang ditetapkan oleh Bank mempertimbangkan suku bunga acuan seperti BI 7 <i>days repo rate</i> dan suku bunga penjaminan LPS.
	<u>Rujukan Penyusunan SBDK</u> Belum ada.	<u>Rujukan Penyusunan SBDK</u> Pos pada LBUT-Antasena yang dipergunakan oleh BI – OJK - LPS.
	<u>Definisi setiap Kredit dalam SBDK</u> Tidak ada rujukan khusus.	<u>Definisi setiap Kredit dalam SBDK</u> Merujuk definisi yang diumumkan oleh masing-masing Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai UMKM.
	<u>Angka SBDK yang Diumumkan kepada Masyarakat</u> Hanya angka akhir SBDK.	<u>Angka SBDK yang Diumumkan kepada Masyarakat</u> Angka akhir SBDK dan komponen pembentuk SBDK yaitu HPDK, biaya <i>overhead</i> , dan margin.

	<u>Segmentasi Kredit</u> 1. Korporasi; 2. Ritel; 3. Mikro; 4. KPR; dan 5. NonKPR.	<u>Segmentasi Kredit</u> 1. Korporasi; 2. Ritel; 3. Menengah; 4. Kecil; 5. Mikro; 6. KPR/KPA; dan 7. NonKPR/NonKPA.
	<u>Media Pengumuman kepada Masyarakat</u> 1. Situs web; dan 2. Setiap kantor BUK.	<u>Media Pengumuman kepada Masyarakat</u> 1. Situs web; 2. Setiap kantor BUK; dan 3. Kanal digital (bagi BUK yang memiliki).
	<u>Data Historis SBDK</u> Belum diatur.	<u>Data Historis SBDK</u> BUK memelihara 5 tahun informasi secara historis.
	<u>Sanksi Kesalahan SBDK yang Diumumkan</u> Belum diatur.	<u>Sanksi Kesalahan SBDK yang Diumumkan</u> Sanksi bergradasi, termasuk denda s.d. Rp15 miliar.
Bab III Ketentuan Lain-lain	<u>Kewenangan OJK pada Keadaan Tertentu</u> Diskresi terkait batas waktu, periode, ruang lingkup laporan secara umum.	<u>Kewenangan OJK pada Keadaan Tertentu</u> Kewenangan spesifik terkait kebijakan SBDK mempertimbangkan kondisi ekonomi, perlindungan konsumen, dan koordinasi dengan otoritas terkait lain.
		<u>Pencabutan Pasal</u> Pasal 2 ayat (2) huruf d, pasal 2 ayat (4) huruf b, pasal 29, Pasal 30 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank serta ketentuan pelaksanaan terkait SBDK dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai transparansi dan publikasi laporan bank umum konvensional pada batang tubuh butir I angka 1 huruf d; dan lampiran butir IV mengenai Pedoman Penyusunan Laporan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit.
Bab IV Ketentuan Penutup		<u>Tanggal Efektif</u> <ul style="list-style-type: none"> • POJK berlaku saat diundangkan. • Pelaporan pertama kali posisi Oktober 2024.

3. **Apakah Bank Umum Syariah diwajibkan untuk mengumumkan dan menyampaikan SBDK?**

SBDK hanya berlaku untuk Bank Umum Konvensional termasuk Kantor Cabang Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri.

4. **Apakah Suku Bunga Kredit sama dengan Suku Bunga Dasar Kredit?**

Berbeda. Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK) merupakan indikasi suku bunga terendah yang dikenakan kepada nasabah. Sedangkan, SBK merupakan penjumlahan antara SBDK dengan estimasi premi risiko nasabah.
5. **Apakah perbedaan antara Laporan Publikasi SBDK dan Laporan Rincian SBDK?**

Laporan Publikasi SBDK adalah laporan yang diumumkan kepada masyarakat sedangkan laporan rincian SBDK adalah laporan yang disampaikan kepada OJK secara detil.
6. **Suku bunga acuan dari otoritas apa saja yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan SBDK?**

Suku bunga acuan yang dapat diacu antara lain suku bunga dari otoritas moneter (Bank Indonesia) dan otoritas penjamin simpanan (Lembaga Penjamin Simpanan).
7. **Apakah pengumuman Laporan Publikasi SBDK di kanal digital diwajibkan untuk seluruh BUK?**

Kewajiban pengumuman di kanal digital dan/atau media elektronik lain hanya diwajibkan bagi BUK yang memilikinya secara resmi.
8. **Kapan pengumuman dan penyampaian SBDK pertama kali dilakukan?**

Pengumuman Laporan Publikasi SBDK dan Penyampaian Laporan Rincian SBDK pertama kali dilakukan sejak posisi data Oktober 2024.
9. **Apakah Kredit *Wholesale* pada Bank sama dengan kredit ritel dalam POJK ini?**

Bank mendefinisikan sendiri kredit *Wholesale* dan kredit ritel sesuai dengan kebijakan internal masing-masing bank. Definisi dari kredit *Wholesale* dan kredit ritel tersebut, baik secara kualitatif dan kuantitatif agar diumumkan kepada masyarakat dan disampaikan kepada OJK dalam pengungkapan kualitatif SBDK.
10. **Apa contoh dari estimasi premi risiko tidak terkait risiko kredit ?**

Estimasi premi tidak terkait risiko kredit merepresentasikan penilaian BUK terhadap risiko selain kredit seperti *liquidity mismatch* dan *interest rate risk in the banking book* masing-masing debitur.

11. **Kapan pengaturan dalam POJK berlaku?**

Pengaturan dalam POJK berlaku sejak tanggal diundangkan, yaitu pada tanggal 12 Agustus 2024.

---o---